

HUKUM TUKAR CINCIN PADA SAAT *KHITBAH* MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

Hafidhul Umami
STAI Darussalam Nganjuk
Email: hafidhulumami87@gmail.com

Abstract: The engagement process is carried out with various different processions in each region, depending on the customs of the region. Nowadays, the factor of modernization has brought foreign culture into a trend and lifestyle that is followed by the wider community. The proposal which is also commonly called engagement in today's era is carried out with a ring exchange procession which is originally not part of Islamic law. The ring exchange tradition is the procession of attaching rings to the bride and groom during the proposal procession witnessed by each family as a symbol of interest or commitment to move towards something more serious. This ring exchange procession is also considered a complement to the engagement event that is carried out. The ring exchange is generally carried out with each party who is engaged putting the ring on their partner's finger in turn. In this procession, it is not uncommon for men and women to touch each other directly to put on the ring. As for the ring used in the exchange, it is a ring made of gold, while the use of gold rings for men is forbidden or prohibited by Islamic law.

Keyword: *The exchange rings, Islamic law.*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan Allah swt. Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Dari pernikahan manusia dapat membentuk suatu hubungan sosial yang baru, karena pernikahan bukan hanya menyatukan seorang wanita dan seorang laki-laki, tetapi juga menyatukan dua keluarga sekaligus, yaitu dua pasangan keluarga tersebut.

Dalam Islam, sebelum adanya pernikahan mayoritas dari kita melakukan akad pendahuluan yang sering kita sebut khitbah. Syariat Islam menghendaki pelaksanaan khitbah untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan pernikahan, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Khitbah merupakan suatu pernyataan kehendak untuk menikah yang disampaikan

laki-laki kepada seorang perempuan yang dikehendaknya, baik secara langsung maupun kepada walinya termasuk menyampaikan segala hal yang menyangkut kebutuhan perkawinan.¹ Walaupun telah dilakukan, khitbah tidak lebih dari perjanjian antara dua belah pihak untuk menikah di masa mendatang. Ini berdasarkan pendapat bahwa khitbah adalah janji untuk menikah.²

Kompilasi hukum Islam pasal 1 huruf a menyatakan: peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.³

Islam juga mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal. Khitbah merupakan suatu langkah awal untuk melangsungkan pernikahan yang bertujuan untuk saling mengenal antar pasangan dan keluarga pasangan. Bagi calon suami dengan melakukan khitbah akan mengenal kriteria calon istrinya. Seperti yang diisyaratkan Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخارى)

Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad saw bersabda: *“Wanita dinikahi karena empat hal; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, agar selamatlah dirimu.”* (HR. Bukhari)

Berdasarkan dari pemaparan di atas maka peneliti akan menuangkan fokus masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan tradisi tukar cincin yang sering di gunakan pada zaman sekarang dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi tukar cincin.

¹ Fachroddin dan Alida Nur Aini, “Khitbah dalam Tradisi Masyarakat Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, (2023), 176.

² Faiz Ridlo Himamul Wafa, “Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanafi”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 (2021).

³ Inpres RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 1997), h. 7.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari sumber-sumber kitab Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.⁴

Sedangkan Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif, pendekatan tersebut sering pula disebut metode etnografik, metode fenomenologis, atau metode impresionistik, dan istilah lain yang sejenis.⁵ Metode kualitatif sering juga digunakan untuk menghasilkan *grounded theory*, yakni teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis-hipotesis seperti dalam metode kuantitatif.⁶ Atas dasar itu, penelitian ini bersifat *generating theory* bukan *hypothesis testing*, sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substantif.

PEMBAHASAN

Pengertian Khitbah

Khitbah dan *al-khatib* berasal dari bahasa Arab dan dari kata yang sama yang berarti “pembicaraan” dan jika terkait ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah percakapan yang terkait dengan masalah pernikahannya⁷, hematnya, khitbah berarti percakapan yang berkaitan dengan lamaran untuk menikah. Sedangkan kosa kata “peminangan” berasal dari kata “pinang-meminang”, yang berarti meminta seorang perempuan (untuk dijadikan istri) dan bersinonim dengan kata “melamar”, serta dalam bahasa Arab disebut “khitbah” (الخطبة), yang maksudnya meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri.⁸ Atau upaya untuk terlibat dalam hubungan

⁴ Sofyan A, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 155.

⁵ Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 13.

⁶ Ibid, 38.

⁷ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu* (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 52.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2013), h. 82

perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*).⁹

Peminangan merupakan awal sebelum menikah, sehingga kedua belah pihak saling mengenal hingga pernikahan berdasar pandangan yang jelas.¹⁰ Pinangan bukan suatu akad (transaksi) tetapi berupa lamaran atau permohonan untuk menikah, jadi ketika menerima suatu pinangan tidak berarti ada akad pernikahan antara kedua pihak, dimana pria merupakan calon suami bagi seseorang wanita di masa depan.

Adapun pertunangan merupakan proses menunggu akad nikah diantara kedua belah pihak yang diberi ikatan seperti pemberian cincin atau lainnya yang mungkin bisa berbeda dalam suatu daerah. Beberapa makna yang telah ditunjukkan, bahwa esensi dari khitbah adalah untuk menyampaikan niat menikahi seseorang.

Dasar hukum yang dijadikan dalil dari khitbah (pinangan) terdapat dalam firman Allah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاخْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al-Baqarah : 235).*

⁹ Undang-Undang RI Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, t. th), h. 227.

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 77.

Nikah disyariatkan Allah SWT dengan perjalanan hidup manusia, sejak nabi adam dan hawa di surga adalah ajaran pernikahan pertama dalam islam Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dinikahi sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan Penyampaian kehendak untuk dinikahi seseorang itu dinamai khitbah atau dalam Bahasa indonesia nya dinamakan “peminangan”.

Khitbah (pinangan) merupakan permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Adapun pelaksanaannya beragam, ada kalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.¹¹

Dalam buku *hukum perdata islam di indonesia* pinangan adalah suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan, ulama fiqih mendefinisikannya dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebar luaskan berita peminangan itu. Adapun dalam kitab fiqih mengenai pinangan nikah yang diriwayatkan dari Nabi SAW., jumhur fukaha mengatakan bahwa hal itu tidak wajib, sedangkan dawud berpendapat hal itu wajib. Didalam kitab-kitab fikih, pinangan diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang telah jelas (izhar al- rughabat fi al -zawaj bi imraatin mu’ayyanat) atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya.

Dalam buku fikih islam meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut dibolehkan dalam agama islam terhadap gadis atau

¹¹ Arima, Iwan nasution, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2019) h. 48.

janda yang telah habis iddahnyanya, kecuali perempuan yang masih masa “idah ba’in”, sebaiknya dengan cara sindiran saja.

Peminangan biasanya dilakukan oleh pria kepada wanita, akan tetapi tidak ada larangan bagi wanita untuk melamar pria¹², diizinkan pula bagi wali wanita untuk menawarkan pernikahan mereka kepada seorang pria. Seorang wanita dapat mengekspresikan keinginannya sendiri untuk menikahi pria dan meminta untuk menikah tetapi harus tetap berpegang pada nilai/adat yang berlaku di tengah masyarakat Muslim dan keikhlasan menjaga kesucian dan martabat.¹³

Menurut wahbah az-Zuhaili, Khitbah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Khitbah Sharih (terang-terangan)

Khitbah sharih yaitu khitbah yang dilakukan dengan permintaan atau ungkapan keinginan secara jelas atau terang-terangan. Seperti ucapan khatib: saya ingin menikah dengan fulanah.

2. Khitbah Ta’rid (sindiran)

Khitbah Ta’rid adalah khitbah yang dilakukan dengan sindiran atau melamar perempuan yang disukainya. Seperti ucapan khatib: sesungguhnya kamu perempuan yang layak untuk dinikahi.

Berbicara tentang menyampaikan dan melamar, dengan kemajuan jaman teknologi bolehkah melamar melewati sms, telfon, dan lainnya? Hukumnya boleh menghitbah lewat sms atau media komunikasi lainnya, karena ini termasuk menghitbah lewat tulisan yang secara syar’i sama dengan khitbah lewat ucapan.

Syarat Sah Khitbah

Khitbah atau meminang memiliki beberapa persyaratan yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

¹² Abu Al-Ghifari, *Pacaran Yang Islami Adakah?*(Bandung: Mujahid Press, 2003), h. 494

¹³ Abu Al-Ghifari, *Pacaran Yang Islami Adakah?*, h. 124.

1. Persyaratan *mustahsinah*, yaitu persyaratan yang berupa “anjuran” (tidak wajib) seorang pria yang akan meminang perempuan untuk memeriksa perempuan yang akan dipinangnya, apakah sudah sesuai harapannya atau belum, demi menjamin kelangsungan hidup dari sebuah rumah tangga yang harmonis.¹⁴ Diantara syaratnya yaitu:
2. Perempuan yang akan dipinang sebaiknya “setara” dengan pria yang meminang, baik fisik maupun non-fisik seperti akhlak dan pengetahuan agama. Harapan dengan adanya “keserasian” dari kedua belah pihak, dapat menciptakan keharmonisan suami-istri yang dapat mendukung untuk mencapai tujuan pernikahan¹⁵, sebagaimana sabda Nabi saw.

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw. beliau bersabda: *"Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."* (HR. al-Bukhari)

Perempuan yang akan dipinang mempunyai sifat penyayang dan dapat melahirkan keturunan (sehat jasmani), dan sebaliknya, perempuan yang dipinang sebaiknya mengetahui pula kondisi pria yang meminangnya.¹⁶

Persyaratan *lazimah*, merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum khitbah dilakukan.¹⁷ Oleh karena itu, sahnya sebuah pinangan tergantung kepada persyaratan *lazimah*, diantaranya:

- a. Perempuan yang akan dipinang bukan dalam pinangan pria lainnya sampai pria tersebut melepas pinangannya.¹⁸ Nabi saw. bersabda:
Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. beliau bersabda: *"Janganlah meminang wanita yang telah dipinang saudaranya..."*
- b. Perempuan yang akan dipinang bukan pada masa iddah karena talak raj'i, baik dengan terang-terangan maupun dengan sindiran karena hal

¹⁴ Hady Mufa'at Ahmad, *Fikih Muna>kahat* (t. tt: Duta grafika, 1992), h. 37.

¹⁵ Hady Mufa'at Ahmad, *Fikih Muna>kahat* (t. tt: Duta grafika, 1992), h. 37-38

¹⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 35.

¹⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 33

¹⁸ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 65

itu merupakan prosedur pernikahan. Dilarang pula meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah da talak ba'in, baik ba'in sughra maupun kubra, atau talak yang ditinggal mati. Karena meminang itu harus ada kesepakatan antara peminang dengan perempuan yang diceraikan kalau yang dipinangnya adalah perempuan yang sedang iddah cerai. Jika pada iddah *raj'i* maka yang berhak mengawininya adalah mantan suaminya, disamping itu ada empat hal yang terkait, diantaranya:

1. Kebolehan meminang seorang wanita cerai yang belum disetubuhi, disebabkan tidak masuk pada masa iddah dalam kesepakatan para ulama.
2. Tidak bolehnya melamar wanita yang telah ditalak *raj'i*, baik terang-terangan ataupun tidak, hal ini disebabkan karena masih sebagai wanita yang diperistri.
3. Kebolehan meminang seorang wanita dengan isyarat (tertutup) dan tidak terbuka atau terang-terangan bagi wanita dalam masa iddah disebabkan wafatnya suami.¹⁹
4. Ketidakebolehan meminang seorang wanita yang sedang dalam ikatan pernikahan dengan pria lainnya.²⁰Baik secara tersirat maupun tersurat.

Berdasarkan pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) KHI, dapat dikemukakan bahwa wanita yang boleh dipinang menurut Al- Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Wanita yang dipinang bukan istri orang.
2. Wanita yang dipinang tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain.
3. Wanita yang dipinang tidam menjalani masa *iddah raj'i*, berarti bekas suami masih ada hak untuk rujuk kembali.

¹⁹Bus\ainan al-Sayyid al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 54-55.

²⁰ Muhammad Ali al-Sabuni, *Pernikahan Dini* (Kairo: Pustaka al-Naba, 2002), h. 57

4. Wanita yang menjalani masa *iddah* wafat, hanya dapat dipinag dalam bentuk sindiran.
5. Wanita yang menjalani masa *iddah bain sughra* dari bekas suaminya.
6. Wanita yang menjalani masa *iddah bain kubra* dapat dipinag oleh bekas suaminya sesudah kawin dengan laki-laki lain (*ba'da dukhul*) kemudian diceraikan. Sementara bekas suami yang dimaksud juga sudah menikah dengan perempuan lain.

Hukum Tukar Cincin dalam Islam

Tukar cincin adalah suatu hal yang sekarang banyak terjadi pada pelaksanaan *khitbah*. Tukar cincin tersebut dijadikan sebagai bukti yang mengikat bahwa kedua pihak tersebut telah melakukan *khitbah*. Tukar cincin merupakan sebuah hal yang baru-baru ini ditemukan, karena pada saat zaman Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tidak melakukan perbuatan tersebut.

Adapun hukum dari pertukaran cincin yang dilakukan ketika *khitbah* adalah mubah atau jika dilakukan tidak mendapat pahala serta jika tidak dilakukan tidak mendapat dosa, akan tetapi dengan dua ketentuan, diantaranya adalah Cincin yang digunakan oleh laki-laki adalah cincin yang terbuat bukan dari bahan emas atau perak; Dalam pemasangan cincin untuk perempuan yang dilamar dipasangkan oleh ibu dari laki-laki pelamar, sedangkan untuk laki-lakinya dipasangkan oleh bapak dari pihak Perempuan. Kedua hal tersebut jika dilakukan dalam acara tukar cincin maka hukumnya adalah mubah, akan tetapi jika salah satu atau keduanya tidak dilakukan maka hukum tukar cincin adalah haram atau tidak dibolehkan dalam Islam. Mengenai cincin yang dipakai dalam pertukaran tersebut adalah cincin yang terbuat dari bahan emas, sedangkan penggunaan cincin emas bagi laki-laki adalah hukumnya haram atau dilarang oleh syari'at Islam.

1. Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas. Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Nabi Saw, bersabda:

وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي

Artinya: “*Sesungguhnya kedua benda ini (emas dan sutera) haram untuk kaum laki-laki dari umatku.* (HR Nasa’i)

2. Syaikh al-Albani Rahimallah berkata: “hal itu (yaitu cincin tunangan) merujuk kepada tradisi kuno mereka, ketika pengantin pria meletakkan cincin pada ujung jempol tangan kiri pengantin wanita.²¹

Mengenai pendapat para tokoh masyarakat tentang pelaksanaan resepsi tersebut merupakan pendapat yang benar dan sesuai dengan hukum Islam, karena memang antara wanita dan laki-laki yang belum sah atau belum menikah dan juga bukan mahramnya tidak diperbolehkan untuk bersentuhan, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Thabrani dan Baihaqi dari Ma’qil bin Yassar dari Nabi Muhammad Saw., beliau bersabda yang artinya: *Sesungguhnya ditusuknya kepala salah seorang di antara kamu semua dengan besi itu lebih baik untuknya dari pada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya.*²²

Pandangan mazhab syafi’i terhadap hukum tukar cincin pada saat lamaran (khitbah) seperti sabda rasulullah *khitbah*) pada dasarnya boleh. Tetapi, jika di dalam prosesi tukar cincin ini calon mempelai laki-laki juga harus mengenakan cincin yang berbahan emas maka hal tersebut bertentangan dengan syari’at islam. Karena laki-laki di dalam islam haram memakai cincin emas walaupun kandungan emas nya hanya sedikit, karena itu alangkah baiknya jika hanya calon mempelai wanita saja yang mengenakan cincin emas.

KESIMPULAN

Peminangan merupakan awal sebelum pernikahan, sehingga kedua belah pihak saling mengenal hingga pernikahan berdasar pandangan yang jelas. Pinangan bukan suatu akad (transaksi) tetapi berupa lamaran atau

²¹ Hidayatul Munawaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Emas dalam Prosesi Khitbah di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

²² Nurul Huda, “Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis” (2015), 32–33.

permohonan untuk menikah, jadi ketika menerima suatu pinangan tidak berarti ada akad pernikahan antara kedua pihak, dimana pria merupakan calon suami bagi seseorang wanita di masa depan.

Pertunangan merupakan proses Penggunaan cincin. Adapun tukar cincin adalah suatu hal yang sekarang banyak terjadi pada pelaksanaan *khitbah*. Tukar cincin tersebut dijadikan sebagai bukti yang mengikat bahwa kedua pihak tersebut telah melakukan *khitbah*. Tukar cincin merupakan sebuah hal yang baru-baru ini ditemukan, karena pada saat zaman Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tidak melakukan perbuatan tersebut. Adapun hukum dari pertukaran cincin yang dilakukan ketika *khitbah* adalah mubah atau jika dilakukan tidak mendapat pahala serta jika tidak dilakukan tidak mendapat dosa, akan tetapi dengan dua ketentuan, diantaranya adalah Cincin yang digunakan oleh laki-laki adalah cincin yang terbuat bukan dari bahan emas atau perak; Dalam pemasangan cincin untuk perempuan yang dilamar dipasangkan oleh ibu dari laki-laki pelamar, sedangkan untuk laki-lakinya dipasangkan oleh bapak dari pihak Perempuan. Kedua hal tersebut jika dilakukan dalam acara tukar cincin maka hukumnya adalah mubah, akan tetapi jika salah satu atau keduanya tidak dilakukan maka hukum tukar cincin adalah haram atau tidak dibolehkan dalam Islam. Mengenai cincin yang dipakai dalam pertukaran tersebut adalah cincin yang terbuat dari bahan emas, sedangkan penggunaan cincin emas bagi laki-laki adalah hukumnya haram atau dilarang oleh syari'at Islam.

Mengenai bagian-bagian tubuh wanita yang dipinang yang boleh dilihat oleh orang yang meminang, ulama saling berbeda pendapat atau pandangan mengenai hal tersebut. Mayoritas ulama atau *jumhurul ulama* berpendapat bahwa laki-laki yang meminang hanya boleh melihat bagian muka dan kedua telapak tangan perempuan yang dipinangnya. Dikarenakan dengan melihat dua bagian tersebut sudah bisa memahami kondisi tertentu dari wanita tersebut. Melihat wajah dapat diketahui kecantikan dan

keburukannya, sedangkan melihat kedua telapak tangannya dapat diketahui kondisi fisiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghifari Abu, *Pacaran Yang Islami Adakah?* (Bandung: Mujahid Press, 2003).

Ali Muhammad{abuni, *Pernikahan Dini* (Kairo: Pustaka al-Naba, 2002).

Al-Iraqy al-Sayyid Busainan, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).

Arima, Nsution Iwan, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2019).

Authar Nailul 1, Himpunan Hadis-Hadis Hukum, terjemah Mu'amal Hamidi, Imron, Fanani, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986).

Fachrodin dan Aini Nur Alida, "Khitbah dalam Tradisi Masyarakat Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2,(2023),

Fakihuddin Muhammad dan Riyadi Fu'ad, "Analisis Resepsi dan Tukar Cincin dalam Prosesi Khitbah Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 3 No. 1, (2024).

Ghozali Rohman Abdul, *Fiqh Munakahat*.

Hady Mufa'at Ahmad, *Fikih Muna>kahat* (t. tt: Duta grafika, 1992).

Huda Nurul, "Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis" 17, no. April (2015).

Khurnia, *Memadukan Dakwa dan Keharmonisan Rumah Tangga* (Bogor: al-Azhar Press, 2005).

Manshur Ali, *Hukum dan etika pernikahan dalam islam*, (Malang, UB Press, 2017).

Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Munawaroh Hidayatul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Emas dalam Prosesi Khitbah di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

- Nizar Anis, *Pedapat zahiriyah tentang batasan melihat perempuan dalam khitbah*, (Palangkaraya, 2020).
- Rhosa Martina Elsa, "Analisis Fenomena Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021).
- RI Inprst, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 1997).
- Rofik A, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Sabiq Sayid, "Fiqh Sunnah" (Bairut: Darul Fikr, 2008).
- Saebani Ahmad Beni, *fiqh Munakahad 1*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2018).
- Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2013).
- Takariyawan Cahyadi, *Izinkan Aku Meminangmu* (Solo: Era Intermedia, 2004).
- Undang-Undang RI Nomor 1/1974 *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, t. th).
- Wafa Himamul Ridlo Faiz, "Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 (2021)
- Zainuddin Bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2009).